

I N S T R U K S I

Nomer : HK.I/12/Instr

Tentang

PENERTIBAN PUNGUTAN DANA UNTUK BIAYA PERINGATAN HARI-HARI BESAR
NASIONAL

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

- MENIMBANG : Bahwa dalam rangka terwujudnya ketertiban pungutan yang membebani masyarakat di Jawa Timur, perlu segera menginstruksikan para Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II seluruh Jawa Timur untuk menjamin ketertiban usaha penghimpunan dana bagi peringatan/perayaan Hari-hari Besar Nasional.
- MENGINGAT : a. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 ;
b. Undang-Undang Nomor 11 Drt tahun 1957 ;
c. Undang-Undang Nomor 12 Drt tahun 1957.
- MEMPERHATIKAN : Surat Edaran Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomer KH.033/927/76 tanggal 17 Juli 1976, tentang dasar hukum bagi setiap pungutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974.

M E M U T U S K A N :

- K E P A D A : Para Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II di Jawa Timur.
- U N T U K : Pertama :
Tidak mengadakan pungutan-pungutan dalam bentuk apapun yang dibebankan kepada anggota masyarakat, dengan maksud serta tujuan menghimpun secara khusus dana-dana untuk pembiayaan kegiatan Panitia Hari-hari Besar Nasional, dalam rangka memperingati/merayakan Hari-hari Besar Nasional (antara lain : Hari Proklamasi 17 Agustus, Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober, Hari Pahlawan 10 November, dan hari-hari peringatan resmi lainnya) ;
Kedua :
Membebankan seluruh biaya peringatan/perayaan Hari-hari Besar Nasional dan Hari-hari peringatan resmi lainnya kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II masing-masing, dengan ketentuan :

- a. penganggaran biaya-biaya tersebut hendaknya mencakup seluruh keperluan bagi kegiatan Panitia-panitia yang bersangkutan, sampai ke tingkat Desa, dilaksanakan - sejak tahun anggaran 1977/1978 ini, serta untuk ta - hun-tahun berikutnya secara terus menerus ;
- b. sepanjang kebutuhan biaya-biaya termaksud belum tera - lokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daer - rah, ataupun diperkirakan belum memenuhi kebutuhan - nya, hendaknya dimasukkan kedalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 1977 / 1978 yang akan datang, serta diusahakan agar sudah - dapat dimanfaatkan bagi keperluan peringatan/peraya - an Hari Proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1977 yang akan datang ;
- c. apabila biaya yang tersalur dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dipandang oleh Desa yang bersang - kutan belum cukup untuk memenuhi kebutuhannya, masih terbuka kemungkinan bagi Desa yang bersangkutan un - tuk menyolonggarakan pungutan dana secara gotong - royong dan berazaskan kesukarelaan penduduk dosanya, dengan terlebih dahulu dimusyawarahkan dalam Rombug Desa, dan dituang dalam Buku Register Putusan Desa, serta tidak boleh dilaksanakan sebelum memperoleh - pengesahan dari Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah - Tingkat II setempat.

INSTRUKSI ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A

Tanggal : 2 Agustus 1977.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Ttd.

C a p.

SOENANDAR PRIJOSOEDARMO

SALINAN kepada yang terhormat :

1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Sdr. Direktur Jenderal P.U.O.D. di Jakarta ;

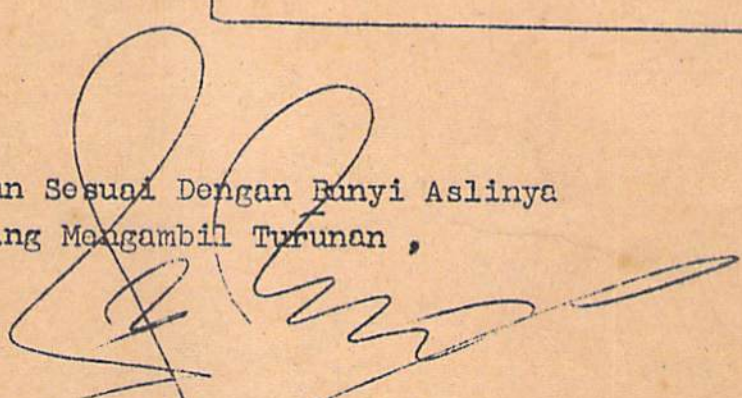
3. PANG DAN VIII/LAKSUS

3. PANG DAM VIII/LAKSUS KOPKAMTIBDA Jawa Timur di Surabaya;
 4. Sdr. Pimpinan D.P.R.D. Propinsi Daerah Tingkat I Jawa -
Timur di Surabaya;
 5. Para Pembantu Gubernur di seluruh Jawa Timur;
 6. Sdr. Inspektur Wilayah/Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Jatim di Surabaya ;
 7. Sdr. Kepala Direktorat Pemerintahan, Sdr. Kepala Direkto
rat Keuangan dan Sdr. Kepala Direktorat Ketertiban-
Umum pada Sekretariat Wilayah/Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
 8. Sdr. Kepala Direktorat Sosial Politik Propinsi Daerah -
Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
 9. Segenap Pimpinan D.P.R.D. Kabupaten/Kotamadya Daerah Ting
kat II di seluruh Jawa Timur.
-

DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA-
TIMUR.

Tgl. 6 - 8 -1977 No.108/Ds.

Diturun Sesuai Dengan Bunyi Aslinya
Yang Mengambil Turunan ,


SOEJATNO.-
Bagian Umum.